

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosial politis. Sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi, pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa hak ulayat. Dapat disimpulkan dalam permasalahan sengketa lahan ini ada kesalahan dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, sehingga menyebabkan berita yang kurang jelas mengakibatkan informasi yang di sampaikan tidak sesuai dengan faktanya.
2. Badan Pertanahan Nasional Bangka Belitung telah melaksanakan visi dan misi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya BPN dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah sudah sejalan dengan tujuan BPN yaitu untuk mempercepat penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Selain yang berwenang dalam penyelesaian sengketa Kementrian Agraria/ Kepala BPN juga melakukan bantuan hukum dan perlindungan hukum yang telah dijelaskan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka ada beberapa saran yang akan disampaikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. BPN yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sengketa, konflik dan perkara agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah harus lebih berhati-hati dalam pengeluaran sertifikat, khususnya dalam hal ini pengeluaran HGU yang tumpang tindih dengan IUP, pentingnya komunikasi antar pihak agar informasi yang disampaikan sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sebelum mengeluarkan Hak pengolahan atas tanah seharusnya BPN terlebih dahulu melihat, mensurvei, atau berkoordinasi dengan pihak terkait apakah tanah tersebut sudah memiliki izin atau hak lain di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih lahan yang berakibat sengketa/ konflik lahan, seharusnya PT. Timah (Persero) Tbk juga mengajukan gugatan kepada BPN Nomor: 120/HGU/BPN/97. Namun faktanya, pada perkara a quo, gugatan hanya ditujukan kepada PT. SAWINDO KENCANA yang notabene hanya sebagai pihak yang memperoleh hak guna usaha.
2. Perlunya ketegasan dalam hal peraturan perundangan yang mengatur, mengevaluasi, dan mengontrol dampak kebijakan pemberian HGU yang berakibat tumpang tindih lahan.